PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT
Jl. Sunan Giri No. 2 Telp./Fax (0231) 321643
SUMBER

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

NOMOR: 800/Kep. 30 - Sekrt/2022

TENTANG

PENUNJUKKAN PENGENDALI TEKNIS DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas kerja bidang pengawasan di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon, perlu menunjuk Pengendali Teknis yang dilakukan melalui uji kompetensi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penunjukkan Pengendali Teknis di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomnor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 700/Kep. 800 - Insp/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Tim Pengawas pada Ianspektorat Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pengendali Teknis di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon dengan nama-nama sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Wilayah Kerja
1	OTONG MASRUDIN, S.Sos	Pengendali Teknis	Inspektur Pembantu I
2	NUR QOMARIJAH, S.Sos,M.Si	Pengendali Teknis	Inspektur Pembantu II
3	JANA, S.Sos., M.Si.,	Pengendali Teknis	Inspektur Pembantu III
4	HADI, S,Sos	Pengendali Teknis	Inspektur Pembantu IV
5	INA PURMINI,S.P., M.Si.	Pengendali Teknis	Inspektur Pembantu Khusus

KEDUA : Menunjuk nama-nama:

1. TOMAS KRISTIANTO, SH, M.S.E
2. H. HERRY PRAMAUDYA, SH
3. EKO ROESWIYANTO, S.IP
4. CORNELLIA MURTININGSIH, SE
5. MASHUDI, S.Sos

Untuk menjadi pengendali Teknis jika nama-nama sebagaimana diktum pertama berhalangan atau ada penugasan lain.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Sumber
pada Tanggal 3 Januari 2022

INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON

Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si.